Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

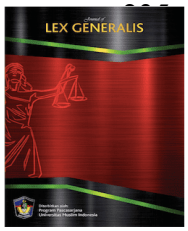

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia: Studi Di Kota Makassar

Faizal[1*] Syahruddin Nawi[2] & Muhammad Arif[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: faizal-faizal@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengalihan jaminan fidusia di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris karena penekanannya adalah menelaah yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum jaminan fidusia di kota makassar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia di Kota Makassar belum efektif disebabkan karena faktor-faktor Penegakan Hukum, Sarana Prasarana, dan Masyarakat. Perlindungan hukum yang didapat oleh pihak kreditur terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

***Kata Kunci**: Penegakan Hukum; Pengalihan Jaminan; Fidusia*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against the crime of transferring fiduciary guarantees in Makassar City. This study uses the Juridical Empirical type of research because the emphasis is on examining the effectiveness of law enforcement on fiduciary guarantees in the city of Makassar. The results of the study show that: Law Enforcement of the Crime of Transferring Fiduciary Guarantees in Makassar City has not been effective due to factors of Law Enforcement, Infrastructure, and Society. Legal protection obtained by creditors is divided into two, namely preventive legal protection and repressive legal protection.

***Keywords**: Law enforcement; Guarantee Transfer; Fiduciary*

PENDAHULUAN

Perkembangan kredit dalam masyarakat ini memerlukan bentuk jaminan perlindungan dari segi pembiayaan dimana orang yang memerluan kredit dengan jaminan benda bergerak tetapi masih bisa menggunakan benda jaminan tersebut untuk usahanya atau untuk kebutuhan sehari hari, jaminan kredit tersebut tidak dapat lagi ditampung oleh peraturan gadai karena dalam gadai benda jaminan tersebut tidak bisa tetap berada pada orang yang menggadaikan. Oleh karena itu lahirlah perjanjian fidusia dimana dalam perjanjian ini objek benda jaminan masih dalam penguasaan orang yang mempunyai hutang (debitur) (Mulyati & Dwiputri, 2018).

Fidusia merupakan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan orang-perorangan atau hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) (Winarno, 2013). Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah di serahkan setelah di lunasi hutangnya sedangkan penerima fidusia percaya bahwa, pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya. sehingga tumbuhnya rasa percaya untuk memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang (Usman, 2021).

Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia yaitu jaminan *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. *Fiducia cum creditore* adalah suatu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur karena adanya hutang dari debitur tersebut dan penyerahan hak milik tersebut dilakukan berdasarkan asas kepercayaan sebagai jaminan hutang debitur tersebut (Ahyani, 2014). Sedangkan, *Fiducia cum amico* adalah suatu penyerahan hak milik dari seseorang kepada orang lain berdasarkan kepercayaan untuk dititipkan sementara tanpa adanya hutang dari pemberi titipan tersebut. *Fiducia cum amico* disebut juga dengan, penitipan barang untuk sementara waktu. keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *Pactum fiducia* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *In Iure Cessio* (Kusumaningayu, 2015).

Pactum fiducia adalah perjanjian yang berdasarkan kepercayaan. *In Iure Cessio* maksudnya adalah perpindahan hak kepemelikan dari suatu benda yang pada awalnya merupakan penyerahan hak milik asas kepercayaan (Huri, 2022). Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur (Zaini, 2007). Dengan kata lain, dalam praktek Fidusia pemilik asal hanya menyerahkan kepemilikan atau atas nama terhadap benda tersebut kepada pihak lain, namun baik keberadaan atau penggunaan tetap dimiliki oleh pemilik asal. Karena itulah dikenal juga istilah jaminan Fidusia (Hayatdian, 2013).

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek Jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, waupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya (Sriono, 2019). Debitur tidak diperbolehkan mengalihkan ataupun menyewakan kepada pihak lain benda objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan (*inventory*) tanpa ada

persetujuan dari kreditur, karena benda yang penguasaannya di tangan debitur sangat riskan sekali untuk berpindah tangan (Sahputra, 2020).

Dimana penyerahan kepemilikan seperti praktek tersebut terjadi dalam pemberian jaminan terhadap pihak lain yang diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dimana disebutkan bahwa ini merupakan pemberian jaminan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Karena diatur dan dijamin oleh hukum, penerima Fidusia memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibanding pemberi kredit (Merista, 2016).

Dalam praktek pelaksanaannya di masyarakat pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) dalam suatu perjanjian kredit. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan aset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur yang tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan (Fauzi, 2017).

Ada beberapa faktor kenapa masyarakat melakukan tindak pidana tersebut, yaitu karena beberapa dari masyarakat tidak mengetahui kalau tindakan yang dilakukan itu sudah melanggar hukum, namun juga ada beberapa dari masyarakat yang sebenarnya sadar tentang tindakan yang di lakukan itu melanggar hukum. Selain itu ada beberapa dari masyarakat melakukan tindak Pidana tersebut yaitu karena adanya faktor ekonomi dan lingkungan untuk melakukan tindak pidana demi terpenuhinya kebutuhan – kebutuhan hidup seseorang, apalagi di zaman modern ini merupakan beban yang amat berat dirasakan oleh sebagian masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak semua kebutahan mereka dapat terpenuhi tanpa didukung dengan pendapatan yang seimbang, maka dari itu masyarakat berbondong – bondong melakukan kredit pada perusahaan pembiayaan agar terpenuhinya kebutuhan tersebut. contohnya seperti kebutuhan skunder dan kebutuhan tersier.

Lembaga pembiayaan disini mempunyai peran besar untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dengan cara kredit atau angsuran. Tetapi fenomena yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan. Oleh karna itu fidusia dilakukan oleh bank atau perusahaan multifinance agar tidak terjadinya pengalihan hak kepemelikan.

Perbuatan mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (kreditur), jelas merupakan suatu tindak pidana, dimana dalam kasus fidusia ini dapat dikenakan ketentuan pidana pada pasal 36 Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi :

Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang di lakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, di Pidana dengan Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling bnyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan- bahan hukum yang telah diperoleh. Bertolak dari dasar penelitian dan pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkan tipe penelitian empiris yang merupakan penelitian dengan pendekatan hukum dalam masyarakat dan bertujuan untuk menggambarkan secara detail sifat suatu individu,keadaan atau gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Lokasi dalam Penelitian dilakukan di Polrestabes Kota Makassar dan perusahaan pembiayaan BFI *finance* yang ada di Kota Makassar Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan ditelliti. Perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap perusahaan tersebut

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap debitur pelaku tindak pidana pengalihan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan dimana antara pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan. Konsepnya adalah pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia. Kemudian penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh pemberi fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Pembahasan mengenai jaminan fidusia yang dikaitkan dengan teori suatu sistem hukum merupakan keseluruhan tata tertib hukum yang didukung oleh sejumlah asas hukum jaminan yang terdiri dari beberapa asas.

Terkair dengan hal tersebut, sebagaimana penelitian ini terkait tindak pidan pengalihan fidusia di Kspolisian Resort Kota Makassar sebagai pada tabel berikut:

Tabel 1. Tindak Pidana Fidusia Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai
1.	2021	27	6
2.	2022	21	9

Berdasarkan data tersebut bahwa kejahatan fidusia yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar jika di Tarik sebuah kesimpulan dengan data yang penulis terima, maka tindak pidana fidusia yang terjadi kurang dari 2 tahun terakhir ada sebanyak 48 kasus tindak pidana fidusia. Karena dari contoh kasus yang diterima polrestabes Makassar 15 diantaranya di tindak lanjuti dan 33 yang tidak di tindak lanjuti. Dengan demikian maka penegakan hukum dalam tindak pidana fidusia yang terjadi di kota Makassar masih belum efektif.

Pendaftaran fidusia saat ini didaftarkan oleh penerima Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang letaknya di Ibukota Provinsi. Permohonan diajukan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan mengisi formulir yang bentuk dan isinya telah ditetapkan dengan Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000, yang isinya: Identitas pihak pemberi dan penerima yang meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan.

Dalam perjanjian biasanya disepakati bahwa peminjam pakai (pemilik asal) boleh mempergunakan benda fidusia sesuai dengan maksud dan tujuannya. Selain itu berkewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda atas biaya dan tanggungan debitur. Peminjam pakai dilarang untuk menyewakan benda fidusia kepada orang lain tanpa mendapat izin dari kreditur. Dalam hal tersebut kreditur adalah sebagai pemiliknya, yakni seakan-akan kreditur mempunyai hak mutlak dalam objek jaminan fidusia.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak ditemui istilah pengasingan tentang objek jamina fidusia, tetapi adalah istilah pengalihan. Dalam pasal 19 undang-undang jaminan fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak piutang yang dijamin dalam jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru maupun pihak lain. Peralihan jaminan fidusia harus sepengetahuan dari pihak kreditur yang terdahulu. Apabila pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak kreditur, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Sesuai dengan dengan pasal 23 ayat (2) "pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".

Selama ini, bank atau pembiayaan selaku kreditur, yakni pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya, lebih menyukai jaminan kredit berupa benda tidak bergerak berupa tanah. Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang. Barang merupakan benda-benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, dengan munculnya lembaga fidusia yang bisa memberikan jaminan kepada pihak kreditur tanpa perlu menyerahkan penguasaan barang jaminan itu kepada pihak kreditur, menjadi alternatif yang cukup membantu bagi masyarakat terutama kalangan masya- rakat menengah ke bawah yang membutuhkan kredit. Si pemilik barang tetap dapat menguasai dan mempergunakan barangnya, namun ia diwajibkan untuk menyerahkan hak kepemilikannya atas barang itu secara *constitutum posseso- rium* kepada pihak kreditur.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam perkembangannya, barang bergerak dapat dijadikan objek jaminan kredit pada bank melalui lembaga jaminan fidusia. Tidak hanya kendaraan yang dapat dijadikan jaminan kredit, akan tetapi dapat berupa benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang,atau peralatan mesin yang masih digunakan oleh debitur dalam melaksanakan mata pencahariannya.

Meskipun hanya berdasarkan kepercayaan, tetapi fidusia menuntut debitur untuk mentaati ketentuan dalam perjanjian kredit, seperti larangan-larangan yang tidak

diperbolehkan misalnya memindahtangankan barang jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

Walaupun jaminan fidusia sudah diatur dalam peraturan perundang- undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tetapi dalam praktik nya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh pihak debitur maupun pihak kreditur. Pelanggaran yang sering muncul itu kadangkala disebabkan karena jaminan fidusia masih dianggap lembaga yang paling gampang dilakukan oleh semua orang, karena pengalihan haknya itu didasarkan atas kepercayaan. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 36, yang menyatakan bahwa: Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Di mana untuk hal ini, pada praktiknya sering terjadi pelanggaran- pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi : "Pemberi fidusia di- larang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda per- sediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".

Ketentuan pidana lainnya, yakni dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, meng- hilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Akibat hukum maupun kerugian yang dialami oleh kreditur akibat perbuatan debitur yang telah melakukan pelanggaran atas jaminan fidusia dengan mengasingkan atau bahkan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain tentunya ada, dan bahkan akibat dari perbuatan itu, debitur dapat dituntut melalui pelanggaran pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Oleh karena adanya undang-undang yang dilanggar, maka hukum tersebut dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus ditegakkan.

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana pe- negakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum,179 salah satunya adalah

kepolisian.

Pada dasarnya, tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya bagi para penegak hukum untuk melaksanakan hukum sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang- undangan, dengan melakukn tindakan bagi para pelanggar hukum sesuai berdasarkan proses peradilan, dengan pengenaan atau penjatuhan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remidium), termasuk hal ini adalah dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992, bagi debitur yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

Kerugian yang dialami oleh kreditur secara materi sudah jelas, bahwa kreditur telah rugi sebesar berapa besarnya jaminan yang difidusiakan di- tambah bunga yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Kerugian seperti inilah sebenarnya yang paling tidak disukai oleh setiap kreditur, sehingga disetiap perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak debitur, kreditur biasanya sangat hati-hati dan bahkan tidak jarang setiap lembaga fidusia yang ada di Indonesia ini memiliki konsultan khusus untuk itu. Akibat kerugian yang dialami oleh pihak kreditur tentunya ia dapat meminta kembali atau menarik kembali dari debitur yang telah merugikan itu. Upaya tersebut dapat melalui upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat ditempuh melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh melalui proses peninjauan kembali atas segala kasus yang ada. Pedoman pokok dalam segala bentuk tindakan, baik itu pelanggaran maupun kejahatan adalah Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 1 : "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundangundangan pidana yang berlaku".

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pihak debitur, dengan melakukan pengalihan objek jaminan fidusia memang tidak bisa terlepas dari kelemahan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan yang dijadikan jaminan kredit oleh debitur, sehingga hal ini dapat membuka peluang bagi debitur yang beritikan tidak baik untuk memindah- tangankan objek jaminan tersebut kepada pihak lain, sehingga ketika jangka waktu perjanjian kredit telah habis, kreditur tidak dapat mendapatkan pe- lunasan piutang kreditnya, karena wanprestasinya debitur, dan kreditur meng- alami kerugian.

Pada dasarnya, jaminan fidusia juga bisa beralih karena disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia. Untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut, telah diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa: Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau me- nyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti

bahwa penerima fidusia me- lepaskan jaminan fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ada beberapa tindakan yang dapat disepakati oleh pemberi dan penerima Fidusia, antara lain:

a. Menggunakan benda-benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
b. Menggabungkan benda-benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
c. Mencampur benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
d. Mengalihkan benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
e. Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang.

Jika debitur mengalihkan barang persediaan tersebut tanpa sepenge- tahuan dan tanpa persetujuan atau kesepakatan kreditur, atau menggunakan barang persediaan tersebut tetapi tidak mengganti dengan barang persediaan yang setara, maka debitur telah melakukan *wanprestasi* atau cidera janji. Hukum memberikan solusi terhadap persoalan *wanprestasi* tersebut, para pihak yang dirugikan dapat mengajukan beberapa gugatan berikut ini:

a. Pemenuhan perikatan
b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
c. Pembatalan persetujuan timbal balik
d. Pembatalan dengan ganti rugi

Pemberi fidusia (debitur) yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis ter- lebih dahulu dari penerima fidusia (kreditur), maka perbuatan pemberi fidusia tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana dan dapat dikenai dengan sanksi pidana. Atas pelanggaran tersebut, maka debitur telah melanggar tidak hanya perjanjian kredit tetapi juga peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap tindakan debitur yang "nakal". Perlindungan hukum represif diberikan dengan memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana atau termasuk ke dalam perbuatan pidana atau tindak pidana.

B. Perlindungan Hukum bagi korban tindak pidana pengalihan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Jimly Asshiddie, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya dan ditinjau dari sudut objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma-norma aturan hukum yang berlaku, artinya menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana semestinya.

Perjanjian fidusia melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pembuatan perjanjian fidusia yang berat sebelah serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur akan merugikan pihak debitur. Pihak kreditur merupakan pihak yang dapat dikatakan "membutuhkan" pelaksanaan fidusia. Posisi perjanjian fidusia yang berat sebelah membutuhkan peran regulasi baik secara substansi hukum dan strukturnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak debitur khususnya.

Benda yang menjadi jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia di Kemenkuham dengan biaya pendaftaran dibebankan kepada debitur. Banyak terjadi di lapangan bahwa pihak kreditur tidak melakukan hal tersebut dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan atau mereka menghadapi prosedur yang berbelit. Hal tersebut dijadikan bisnis oleh kreditur untuk mendapatkan keuntungan dari benda debitur, sehingga peristiwa semacam ini sangat terkait dengan tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada debitur akibat tindakannya tersebut. Penerima fidusia wajib menerima sertifikat jaminan fidusia dan tembusan diserahkan kepada debitur. Terkait dengan sertifikat jaminan fidusia, kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penerima fidusia juga memiliki hak untuk menjual atau melelang benda yang dijadikan objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi sesuai dengan pasal 15 pasal (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pihak debitur dilarang untuk melakukan perjanjian fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Debitur juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakannya kepada pihak lain kecuali ada suatu perjanjian tertulis dari penerima fidusia. Sedangkan pihak debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan menerima sisa hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, tetapi apabila setelah pelaksanaan eksekusi ternyata tidak dapat mencukupi untuk pelunasan hutang, maka pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

Perlindungan hukum bagi kreditur (penerima fidusia) diberikan oleh Undang-undang Jaminan fidusia apabila obyek jaminan fidusia telah di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Akan tetapi sepanjang obyek jaminan fidusia belum atau tidak didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur mendapatkan perlindungan hukum yang diutamakan dalam jaminan fidusia, hal ini berhubungan dengan sifat penyerahan jaminan fidusia yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur, meskipun secara hukum hak milik beralih ke kreditur akan tetapi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ada dalam penguasaan debitur. Hal tersebut memungkinkan bagi debitur yang memiliki itikad tidak baik mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain dengan niat untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Penguasaan debitur atas obyek jaminan fidusia, terkait dengan bezit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 529 KUHPerdata, bezit ada yang dalam itikad baik dan ada yang dalam itikad buruk. Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui

adanya cacat cela di dalamnya. Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Iptu Iqlal, SH,** Kanit Reskrim Polrrstabes Makassar pada tanggal 16 November 2022, mengatakan ada hukum yang mengikat pada pelaksanaan fidusia tersebut, perlindungan hukumnya hak warga Negara untuk mendapatkan pengakuan jaminan sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini Kreditur mendapatkan perlindungan hukum yang diutamakan dalam jaminan fidusia, dijelaskan lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini berhubungan dengan sifat penyerahan jaminan fidusia yaitu penyerahan hak milik dari debitur ke kreditur dan debitur wajib membayarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kalau tidak berarti ada eksekutor yang diatur dalam Undang-undang jaminan fidusia tersebut.

Pelaksanaan fidusia sebelum pemberlakuan Undang-undang jaminan fidusia sangatlah berbeda dengan saat ini karena dulu pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan dengan akta di bawah tangan masih diperbolehkan. Tetapi saat ini, pendaftaran jaminan fidusia mutlak harus dilakukan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris. Jadi selain perjanjian pokoknya, perjanjian jaminan fidusia sendiri juga harus dibuat dengan akta Notaris sesuai bunyi pada Pasal 5 UUJF, yaitu "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia".

Alasan Undang-undang menetapkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta Notaris adalah, pertama, akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dan dibuat di wilayah dimana pejabat umum tersebut berwenang (Pasal 1868 KUHperdata); kedua, karena objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak; dan ketiga, karena undang-undang melarang adanya fidusia ulang. Akibat jika perjanjian jaminan fidusia dibuat dengan akta di bawah tangan adalah penerima fidusia tidak dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Padahal tanpa melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut belum sah karena belum diakui eksistensinya.

Perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia hanya dapat diperoleh jika telah tercapai kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi dan penerima fidusia telah menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris dan telah didaftarkan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Dengan demikian maka adanya pendaftaran akta jaminan fidusia merupakan hal yang penting sebagai tanda bahwa perjanjian jaminan fidusia telah sah dan mendapatkan kepastian hukum. Pendaftaran ini juga menurut penulis akan berakibat pada pemberlakuan UUJF terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemberi fidusia.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang jaminan yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang

tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia tidak dikenakan pertanggung jawaban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 UUJF: "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia".

Perlindungan hukum bagi kreditur atas hak piutang yang didahulukan diatur dalam Pasal 27 Undang-undang jaminan fidusia:

1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Mengenai ketentuan Pidana berkaitan dengan Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 35 dan 36 UUPF: Pertama, Pasal 35 menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000,000,-- (sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp. 100.000.000,-- (Seratus juta rupiah)."

Kedua, Pasal 36 menyatakan, bahwa: "pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah."

Ditinjau dari sisi struktur hukum sering terjadi kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, dimana masih banyak lembaga finance atau kreditur yang tidak dapat melampirkan sertifikat fidusia, padahal objek yang dilaporkan tersebut adalah objek jaminan fidusia sehingga hal tersebut akan berakibat pada status hak kebendaan dan teknis dari penerapan pasal-pasal di dalam KUHP. Proses eksekusi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara biasa hingga turunnya kekuatan hukum tetap. Proses tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang tidak singkat untuk mempertahankan hukum materiilnya. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: "penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia".

Debitur telah melakukan pelanggaran atas jaminan fidusia yang telah diasingkan bahkan dialihkan pada orang lain atau pihak ketiga, maka dari itu akibat hukum serta kerugian akan dialami oleh kreditur. Akibat dari perbuatan tersebut debitur dapat

dituntut melalui pelanggaran pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kerugian yang dialami oleh kreditur secara materi sudah jelas, sebesar jumlah jaminan yang difidusiakan di tambah bunga yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Kerugian yang dialami oleh pihak kreditur tentunya dapat diambil kembali dari pihak debitur yang merugikan. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui dua cara yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Tingkat Kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh melalui proses peninjauan kembali atas segala kasus yang ada. Pedoman pokok dalam segala bentuk tindakan baik itu pelanggaran maupun kejahatan adalah pasal I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 1 "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan- kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku." Namun yang terjadi di lapangan kreditur yang merasa dirugikan oleh pihak debitur melakukan penyelesaian perkara yang muncul melalui jalur musyawarah di luar pengadilan. Pertimbangan yang lain adalah biaya perkara yang cukup tinggi yang akan memengaruhi pendapatan kreditur dalam untung ruginya.

Debitur apabila mengalihkan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditur. Tetapi dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai pasal 372 KUHP oleh kreditur. Hal tersebut memiliki dampak melemahnya posisi kreditur dalam melaksanakan hak eksekutorial nya. Lembaga fiduisa yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya akan mendapatkan kerugian sendiri karena tidak mempunyai hak eksekutorial yang legal.

Upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur akibat debitur yang telah melakukan pelanggaran pidana adalah dapat menggunakan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti pasal penipuan. Bentuk penipuan memiliki nama khusus dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan di dalam pasal 378 KUHP dapat ditambah unsur-unsur yang memberatkan yaitu:

Objektif:

a. Membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk,
b. Memakai nama palsu
c. Memakai keadaan palsu
d. Rangkaian keadaan kosong
e. Tipu muslihat
f. Agar menyerahkan suatu barang
g. Membuat hutang
h. Menghapus piutang

Subjektif, dengan maksud:

a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
b. Dengan melawan hukum

Berkaitan dengan penerapan pasal-pasal dalam KUHP dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat hal-hal yang menjadi kontra produktif pada tataran

akademis dalam hal pelaksanaan penyidikannya. Yaitu berkaitan dengan sanksi pidana yang terdapat pada kedua aturan tersebut, dimana setelah diterbitkan oleh Kemenkuham maka berlaku asas "Lex Specialis Derogat Legi Generalis" dimana Undang-Undang Jaminan Fidusia berlaku secara luas lebih khusus dibandingkan dengan KUHP. Hal tersebut diatur dalam pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berisi: pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)".

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditor (Penerima Fidusia) berdasarkan undang-undang jaminan fidusia antara lain sebagai berikut:

a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia (Pasal 17);
c. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (Pasal 23 Sub 2);
d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditor hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
e. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Hal yang menarik adalah mengenai kewajiban kreditur untuk mendaftarkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia agar mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Tetapi hal tersebut tidak diatur mengenai sanksi pidana bagi kreditur yang tidak mendaftarkan perjanjian fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan tidak mendaftarkan perjanjian fidusia tersebut akan dapat menimbulkan potensi kerugian negara yang cukup besar. Negara mengalami kerugian jutaan pembiayaan melalui jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan berpotensi besar merugikan pendapatan negara yang seharusnya dibayarkan kepada negara dalam bentuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.

KESIMPULAN

1. Debitur apabila ingin mengalihkan, menggadaikan barang/unit yang diikat dengan jaminan fidusia haruslah melakukan permohonan pihak kreditur agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 23 ayat (2). Apabila debitur melanggar ketentuan tersebut debitur dapat dikenakan pidana seusai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Perlindungan hukum yang didapat oleh pihak kreditur terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif, kreditur dapat mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga kreditur mendapatkan pelindungan hukum berdasarkan UU JF, selanjutnya kreditur juga dapat

mencantumkan klausul yang berbunyi "bahwa debitur tidak di perbolehkan menyewakan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur". Sedangkan perlindungan hukum represif yang didapat oleh kreditur adalah hak untuk menggugat debitur. Dalam hal ini kreditur dapat menggugat debitur ke Pengadilan Negeri dimana kreditur berdomisili.

SARAN

1. Kedepannya Kreditur perlu mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia serta menyantumkan klausul yang menyatakan bahwa debitut tidak diperbolehkan mengalihkan, menggadaikan, menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Hal ini dipenting untuk mencegah terjadinya sengketa dan kerugian oleh pihak kreditur.
2. Sedangkan bagi pihak debitur untuk mempelajari Undang-Undang Jaminan Fidusia agar tidak terjadi pelanggaran terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, S. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *24*(1), 308-319.

Fauzi, A. (2017). Benda Bergerak Sebagai Jaminan Hutang Dalam Praktek Leasing. *Jurnal Notarius*, *3*(2), 15-28.

Hayatdian, H. D. (2013). Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Unsrat*, *1*(1), 120-135.

Huri, D. (2022). Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, *3*(03), 253-271.

Kusumaningayu, M. P. (2015). Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Fidusia terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Disita Pengadilan Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Ma No. 1607 K/pid. sus/2012). *Premise Law Journal*, *7*, 14074.

Merista, O. (2016). Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Veritas et Justitia*, *2*(1), 204-230.

Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *1*(2), 134-148.

Sahputra, S. (2020). Pertanggungjawaban pidana terhadap pengalihan benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *8*(1), 36-48.

Sriono, S. (2019). Tanggung jawab pemberi fidusia terhadap benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *7*(2), 149-159.

Usman, R. (2021). Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *28*(1), 139-162.

Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, *1*(1), 44-55.

Zaini, A. (2007). Dinamika perkembangan lembaga jaminan fiducia di indonesia. *Al Qalam*, *24*(3), 407-420.

.

.

.

.

.